ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya ISSN: 2252-9144 (Cetak)
Volume 12, Nomor 3, Oktober 2023: 429–447 ISSN: 2355-360X (Online)
10.33772/etnoreflika.v12i3.2317

ANALISIS MITIGASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI PERAN ADAT GELLA DI KARAMPUANG SINJAI

ANALYSIS OF CLIMATE CHANGE MITIGATION THROUGH THE GELLA ADAT ROLES IN KARAMPUANG SINJAI

Zidan Patrio[1], Nurizal Muhair[2], Djuli Harjanto[3], Nurhamdana[4], Agussalim Burhanuddin[5]

[1,3,5]Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin
[2]Departemen Antropologi Sosial, Universitas Hasanuddin
[4]Departemen Kehutanan, Universitas Hasanuddin
[5]Email korespondensi: agus.unhas@gmail.com

Diterima: 10 Oktober 2023; Direvisi: 28 September 2023; Disetujui: 13 November 2023

Copyright © 2023 The Author
This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

How to cite (APA): Patrio, Z., Muhair, N., Harjanto, D., Nurhamdana, Burhanuddin, A. (2023). Analisis mitigasi perubahan iklim melalui peran adat gella di Karampuang Sinjai. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, *12*(3), 429–447. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i3.2317.

ABSTRAK

Forest and land use play a vital role in mitigating climate change. In Karampuang Hamlet, Sinjai Regency, South Sulawesi, customary community is under the supervision of Gella as the leader of custom who conserves their forest. This research aims to find out the role of Gella in maintaining forest environment and land based on the custom in mitigating climate change and how Gella makes policy related to climate change analyzed based on Fiedler's Contingency Theory. This research used a qualitative approach with observation, in-depth interview, and Focus Group Discussion (FGD) being the methods of collecting data. The result of research shows that Gella plays three main roles in maintaining forest environment and land: sustainable farming-based adaptation, and advocacy and collaboration. Viewed from Fiedler's Contingency theory, Gella plays very strong role in Karampuang community and thereby can influence decision making in the attempt of mitigating climate change. The role can be seen from three elements: leader-follower relation, task structure, and position strength. This research concludes that Gella is an ideal type of leader in the attempt of mitigating climate change.

Keywords: *climate change, gella, contingency theory*

ABSTRAK

Hutan dan penggunaan lahan memegang peran vital dalam mitigasi perubahan iklim. Di Dusun Karampuang, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, masyarakat adat di bawah pengawasan *Gella* sebagai pemimpin adat, gigih menjaga kelestarian hutan mereka. Riset ini bertujuan untuk mengetahui peran *Gella* dalam menjaga lingkungan hutan dan lahan berdasarkan adat dalam mitigasi perubahan iklim, serta bagaimana *Gella* mengambil kebijakan terkait perubahan iklim yang dianalisis berdasarkan teori Kontingensi Fiedler. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat tiga peran utama *Gella* dalam menjaga lingkungan hutan dan lahan untuk upaya mitigasi perubahan iklim yakni peran melalui hukum adat dan kearifan lokal, peran adaptasi berbasis pertanian berkelanjutan, dan peran advokasi dan kolaborasi. Peran *Gella* yang ditinjau dari Teori Kontingensi Fiedler juga sangat kuat dalam masyarakat Karampuang sehingga mudah mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk langkah mitigasi perubahan iklim. Peran itu dapat dilihat dari tiga elemen, yakni hubungan pemimpin-pengikut, struktur tugas, dan kekuatan posisi. Riset ini menyimpulkan bahwa *Gella* merupakan tipe pemimpin yang ideal dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Kata kunci: perubahan iklim, *gella*, teori kontingensi

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan tantangan global saat ini yang timbul dari aktivitas antropogenik dan harus diatasi secara langsung. Fenomena ini semakin jelas dengan semakin parahnya dampak yang ditimbulkan seperti kekeringan, gelombang panas, kebakaran hutan, kenaikan muka air laut, banjir, dan berbagai dampak kronis lainnya (Malhi *et al.*, 2020). Hal ini akan mempengaruhi kehidupan umat manusia di berbagai sektor. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca global secara drastis dalam jangka panjang (United Nations, 2020). Dalam 10 tahun terakhir suhu bumi telah mengalami peningkatan secara signifikan yakni 0,86ºC di atas rata-rata suhu global, dan sejak tahun 2010 tercatat menjadi tahun-tahun terpanas dalam sejarah umat manusia (Lindsey dan Dahlman, 2023).

Dalam upaya menekan laju perubahan iklim, berbagai upaya dilakukan. Di tingkat global, negara-negara di seluruh dunia melalui Paris Agreement tahun 2015 sepakat untuk membatasi suhu bumi di angka minimum 1,5°C dan dan maksimum 2ºC untuk tingkat pra-industri (UNFCCC, 2015). Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Dalam implementasinya, pemerintah Indonesia menyadari bahwa hutan dan pemanfaatan lahan adalah sektor yang paling berperan dalam mengendalikan perubahan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Sayangnya, hutan di Indonesia tidak begitu terjaga. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), pada rentang waktu 2017-2021 hutan di seluruh Indonesia berkurang hampir satu juta

hektare. Padahal, hutan berperan sebagai penyerap karbon di udara dengan skala besar, sekaligus menjadi solusi yang paling efektif dan mudah (Nunes et al., 2020). Dengan peran hutan dan pengelolaan lahan berkelanjutan yang amat penting, maka tidak heran apabila penanganan perubahan iklim dan menjaga ekosistem darat menjadi dua target utama dari Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030.

Penanganan perubahan iklim tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat umum. Masyarakat adat yang dikenal lebih dekat dengan alam merupakan salah satu pihak yang sangat terdampak dari adanya perubahan iklim. Sehingga pelibatan mereka secara langsung sangat perlu dilakukan. Salah satu yang berperan dalam pengelolaan hutan dan lahan di provinsi Sulawesi Selatan adalah masyarakat adat Karampuang di Kabupaten Sinjai. Komunitas adat ini masih terikat erat dengan aturan adat yang penuh dengan kepercayaan, pengetahuan, dan pandangan kosmologi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Mereka percaya bahwa hutan merupakan warisan leluhur sehingga harus tetap dijaga kelestariannya (Syarif, 2017). Bagi mereka, menjaga hutan sama dengan menjaga kehidupan sehingga mereka harus bertanggung jawab dalam hal itu.

Dalam struktur adat Karampuang, terdapat pemangku adat yang disebut dengan Gella. Pihak ini memiliki fungsi mengurus sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tindakan masyarakat Karampuang dalam pengelolaan hutan dan lahan tidak lepas dari peran Gella yang amat penting (Syarif, 2017). Berkat adanya elemen adat ini, wilayah hutan Karampuang masih tetap terjaga saat ini. Dengan demikian, peran Gella dalam tata guna lahan dan kehutanan menarik untuk dibahas dari perspektif gaya kepemimpinan dengan disandingkan pada upaya mitigasi perubahan iklim. Peran Gella dalam tata guna lahan dan kehutanan ini menarik untuk dibahas dari perspektif gaya kepemimpinan dengan disandingkan pada upaya mitigasi perubahan iklim. Peran ini dibahas dengan teori kontingensi yang dikemukakan Fred Fiedler (1964), yang menganalisis bagaimana seorang pemimpin seharusnya berperan berdasarkan situasi, bukan kepribadiannya (Robbins dan Judge, 2022).

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Kontingensi yang dikemukakan Fred Fiedler. Teori kontingensi juga dikenal dengan teori situasional karena pengambilan kebijakan seorang pemimpin berlandaskan pada situasi kelompoknya (Zulaihah, 2017). Fiedler menentukan tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap seorang pemimpin, yakni 1) hubungan pemimpin-pengikut, yang menunjukkan tingkat kepercayaan, keyakinan, dan rasa hormat yang dimiliki pengikut terhadap pemimpin; 2) struktur tugas, yang menunjukkan sejauh mana tugas yang dilakukan para pengikut terstruktur, tugas dijelaskan dengan spesifik serta para bawahan mengetahui yang harus dilakukan, cara melakukannya, kapan, dan bagaimana urutan tugas yang harus

dikerjakan; 3) kekuatan posisi, yaitu faktor kekuatan yang dimiliki oleh posisi pemimpin yang biasanya ditunjukkan dengan otoritas yang lebih tinggi (Robbins dan Judge, 2022).

Beberapa riset terdahulu telah mengeksplorasi terkait peran masyarakat adat dalam mitigasi perubahan iklim global (Ahmed & Haq, 2019; Hosen *et al.*, 2020; Filho *et al.*, 2022; Maru *et al.*, 2023). Namun, belum ada yang membahas secara spesifik terkait peran masyarakat adat Karampuang dalam mitigasi perubahan iklim. Salah satu riset terkait Karampuang hanya membahas terkait pengelolaan lingkungan oleh masyarakat adat secara umum (Syarif, 2017). Sehingga kebaruan riset ini fokus pada mitigasi perubahan iklim dalam adat Karampuang dengan pendekatan teori kepemimpinan Kontingensi Fiedler. Riset ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mendorong partisipasi masyarakat adat dalam aksi iklim, serta melihat gaya kepemimpinan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *gella* berperan dalam upaya menjaga lingkungan guna memitigasi perubahan iklim berdasarkan adat istiadat di masyarakat Karampuang Sinjai serta untuk menganalisis bagaimana peran *Gella* dapat berdampak pada pengambilan kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim berdasarkan teori Kontingensi Fiedler.

METODE PENELITIAN

Pendekatan riset ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Riset dilaksanakan di Dusun Karampuang, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Riset ini melibatkan para pemangku adat, terutama Gella, pemerintah desa, serta masyarakat di Karampuang secara luas. Dalam riset ini, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive, yakni dengan memberikan pertimbangan tertentu pada setiap subjek riset yang diinginkan. Adapun pertimbangannya yakni berumur minimal 30 tahun dan telah menetap di wilayah Karampuang minimal 10 tahun.

Tahapan riset antara lain studi pustaka, observasi awal lokasi riset untuk mendapatkan data awal dan gambaran terkait lingkungan dan masyarakat, penyusunan pedoman wawancara, pengurusan administrasi riset, pelaksanaan riset lapangan, analisis hasil data lapangan, dan penyelesaian laporan riset. Sementara untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD).

Dalam riset ini, observasi dilaksanakan di tiga titik utama, yakni di sekitar rumah adat, pasar, dan pemukiman masyarakat. Kegiatan observasi juga dilakukan dalam kegiatan yang melibatkan Gella secara langsung, seperti *Marrengngeng* atau berburu babi hutan dan acara keagamaan. Observasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung pola interaksi Gella dengan

masyarakat, serta interaksi Gella dengan alam. Sesuai dengan pendapat Saleh (2019), peneliti melihat sendiri serta mencatat sesuai dengan apa yang terjadi dan bagaimana tindakan masyarakat dan objek yang diamati.

Wawancara mendalam *(in-depth interview)* dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Metode ini melibatkan masyarakat umum, Gella, dan pemerintah desa. Instrumen yang digunakan adalah *voice recorder* dan *video recorder.* Para narasumber telah memberikan persetujuan untuk direkam selama proses wawancara berlangsung. FGD dilakukan di Baruga Adat Karampuang yang melibatkan enam orang. Peserta FGD terdiri dari pemangku adat, pemerintah desa, dan masyarakat. Para peserta dipilih dengan teknik *purposive* dengan kriteria memiliki pengetahuan terkait adat. Adapun nama-nama peserta FGD yakni Sudirman (40), Aziz (51), Sabbara (70), Dullah (70), Ukkase (50), dan Muh Saleh (30).

Setelah tahapan pengambilan data selesai, kemudian dilakukan reduksi data, lalu dianalisis menggunakan teori Kontingensi yang dikemukakan Fred Fiedler. Analisis dilakukan berdasarkan tiga poin utama dalam teori, yakni hubungan pemimpin-pengikut, struktur tugas, dan kekuatan posisi. Adapun tahapan teknik analisis data yang digunakan yakni menurut Miles dan Huberman (Saleh, 2019), yang secara umum diuraikan sebagai berikut:

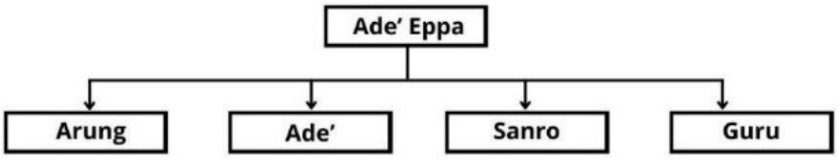
1. Reduksi Data *(Data Reduction)* yakni proses menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data kasar dari catatan lapangan selama riset.
2. Penyajian Data *(Data Display)* adalah proses menyajikan data secara tertulis untuk menggambarkan keadaan yang terjadi.
3. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing),* proses merumuskan makna hasil riset dengan kalimat singkat, jelas, dan selalu mempertimbangkan kebenaran penyimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Awal Masyarakat Adat Karampuang Sinjai

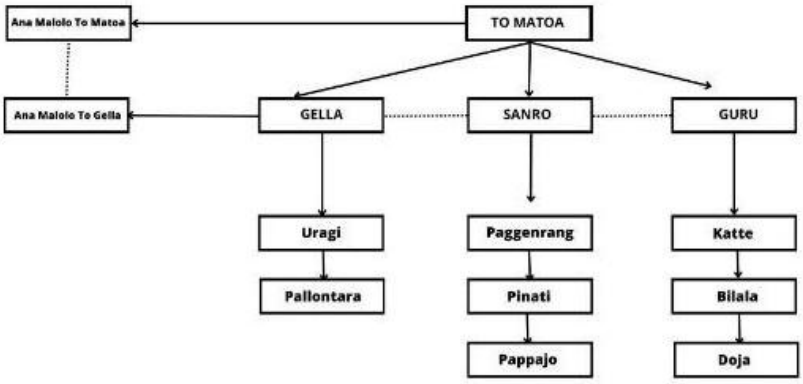
Masyarakat adat Karampuang Sinjai merupakan komunitas yang mendiami wilayah Dusun Karampuang di Desa Tompobulu, Kabupaten Sinjai. Wilayah ini telah ada sejak lama. Asal-usul munculnya Karampuang diyakini muncul dari sebuah peristiwa besar dengan munculnya sosok yang dikenal dengan To Manurung Karampulue di sebuah bukit yang saat ini dikenal dengan nama Batu Lappa. Dalam Lontara Karampuang, dikisahkan bahwa asal muasal daratan di Sinjai berawal dari wilayah yang dikenal dengan Karampuang ini. Karampuang dengan sejarahnya yang panjang memiliki beberapa keunikan tersendiri. Adat di wilayah ini masih juga terjaga hingga saat ini. Hal itu tidak lepas dari para pemangku adat yang tetap melestarikan adat wilayah tersebut.

Secara umum, menurut Muhannis (2022), Karampuang memiliki struktur adat yang cukup kompleks. Kepemimpinan ini dibagi dalam tiga jenis kekuasaan. *Pertama, Adeq* Eppa atau legislatif yang terdiri dari Arung, *Adeq*, Sanro, dan *Guru*. Empat elemen ini menjadi lembaga musyawarah tertinggi dan menjadi pintu terakhir dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di wilayah adat Karampuang. Kedudukan keempatnya digambarkan dengan *Eppa' Alliri Tetteppokna Hanuae* (empat tiang penopang keutuhan kampung). *Adeq* digambarkan dengan tanah, arung adalah api, sanro merupakan angin, dan guru yang direpresentasikan dengan air. Struktur *Adeq* Eppa dapat digambarkan dalam bagan berikut.



Bagan 1.1 Struktur *Adeq Eppa*

Kedua, yakni *Pakkatenni Adeq* atau *Pareha Adeq* atau eksekutif yang merupakan dewan adat yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam struktur ini *To Matoa* sebagai pemimpin tertinggi dibantu oleh beberapa orang pembantu semacam menteri, yakni Gella yang mengurusi hal yang berkaitan dengan lingkungan, kehutanan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Sanro mengurusi masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan Guru yang mengurusi terkait agama, pendidikan, dan kebudayaan. Struktur *Pakkatenni Adeq* dapat digambarkan pada bagan berikut.



Bagan 1.2 Struktur *Pakkatenni Adeq* atau *Pareha Adeq*

Ketiga, yudikatif yang dikenal dengan *Pabbatang*. Tugas dari unsur ini yaitu untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta membatasi gerak pemangku adat. Bagian ketiga ini dianggap sebagai hukum adat dan berada di kuasa rakyat.

Struktur pertama dan kedua memiliki kesamaan. Pada dasarnya, tugas Arung dan To Matoa tidak jauh berbeda yaitu sebagai raja atau sebagai pemimpin adat tertinggi. Sama halnya antara *Adeq* dengan Gella bertanggung jawab pada bidang pertanian dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan warga. Tugas *To Matoa* dan *Gella* mencakup banyak hal sehingga untuk meringankan pekerjaannya maka dibantu *Ana' Malolo* atau sejenis ajudan pribadi atau sekretaris. Para pemimpin adat di Karampuang dipilih secara demokratis tanpa ada perbedaan secara biologis maupun sosial. Uniknya berdasarkan data lapangan peneliti, hingga saat ini para pemimpin selalu dilanjutkan oleh orang yang berada pada satu garis keturunan dengan pemimpin atau pemangku adat sebelumnya.

Dua elemen yang jangkauan kerjanya paling luas adalah *To Matoa* dan *Gella.* Keduanya berada dalam strata terpisah, To Matoa merupakan yang tertinggi sementara *Gella* berada di bawahnya. Jika terdapat masalah dengan rakyatnya, bukan *To Matoa* atau *Gella* yang turun langsung kepada pihak yang bermasalah tetapi *ana' malolo* terlebih dahulu yang turun. Namun jika masalah tersebut belum selesai, maka dapat dibawa kepada *Gella* hingga kepada *To Matoa*. Kebijakan yang diambil harus melewati izin dari *Gella* terlebih dahulu yang kemudian diteruskan ke *To Matoa.* Segala hal yang berkenaan dengan kebijakan publik atau *assedingenna masyarakat* dan *atuotuonna* harus mendapat rekomendasi dari *Gella* yang kemudian akan disahkan oleh *To Matoa.* Jika diibaratkan dengan pemerintahan saat ini, Gella merupakan seorang presiden sementara To Matoa menjadi legislatif. Dalam artian bahwa Gella lebih memainkan peranan penting dalam tata kelola urusan kemasyarakatan.

Peran Gella dalam Pengelolaan Lingkungan Hutan dan Lahan

Masyarakat adat Karampuang sadar bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu di sepanjang tahun 2023 merupakan indikasi dari adanya perubahan iklim. Saleh (32 tahun) mengatakan bahwa musim hujan yang kemudian diikuti oleh kekeringan secara tiba-tiba pada 2023 adalah pertanda cuaca semakin sulit diprediksi. Peristiwa ini kemudian diikuti oleh berbagai dampak lainnya seperti potensi gagal panen pada pertanian.

Masyarakat adat memiliki banyak pengalaman praktis dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, meskipun masyarakat adat tidak memiliki banyak pengetahuan tentang dampak perubahan iklim secara spesifik. Pengalaman praktis ini berkontribusi untuk membantu mereka mitigasi kerentanan dampak perubahan iklim dan bertahan hidup dengan lebih baik di lingkungan yang semakin buruk (Ahmed dan Haq, 2019). Upaya mitigasi dari perubahan iklim masyarakat Karampuang tidak lepas dari pengelolaan hutan yang baik berdasarkan adat istiadat setempat. Berdasarkan riset yang dilakukan, peran *Gella* sebagai pemangku adat dalam hubungannya dengan upaya mitigasi

perubahan iklim dapat kami bagi ke dalam tiga aspek sebagai berikut.

Peran Gella Melalui Hukum Adat dan Kerifan Lokal

Pengelolaan lingkungan hutan berbasis hukum adat di Karampuang Sinjai bukanlah hal yang baru. Hukum adat Karampuang masih kental digunakan dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Hukum adat menurut Sumanto (2018) mengacu pada aturan berperilaku yang wajib dijalankan dalam sebuah wilayah adat dan telah dilestarikan secara turun temurun. *Gella* sebagai pelaksana hukum adat mengatur sejumlah ketentuan antara lain: 1) melarang pembalakan liar; 2) menetapkan aturan persetujuan dalam pengelolaan hasil hutan; 3) membatasi penebangan oleh masyarakat hanya sesuai kebutuhan penting saja; 4) mewajibkan penanaman minimal lima pohon sebagai kompensasi untuk penebangan satu pohon.

Terdapat hukum adat di Karampuang yang dikenal dengan *pabbatang,* yaitu pihak yang melanggar akan disanksi dengan beberapa tahapan prosesi hukuman adat, yakni *pettu ana Malolo*, *pettu Gella*, dan *pettu Arung*, yang dilakukan secara bertahap. *Pettu ana malolo* merupakan pengadilan awal yang dilakukan di rumah *ana malolo*. Dalam tahapan ini, *ana malolo* hanya sebagai mediator atas sebuah permasalahan saja dan tidak boleh menjatuhkan sanksi. Jika tahapan ini tidak berhasil, maka dibawa ke *pettu Gella*. Pada tahapan ini, *Gella* berhak menjatuhkan keputusan termasuk sanksi. Jika belum bisa diselesaikan, maka permasalahan akan dibawa ke *pettu to matoa,* yakni keputusan final menentukan sebuah perkara. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi adat berupa tidak akan dilayani oleh pemangku adat dalam segala kegiatan yang dilakukannya di Karampuang dan berpotensi untuk diusir dari kawasan adat.

Selain itu, ada pula kearifan lokal berupa mitos terkait hutan. Terdapat tiga jenis hutan di wilayah Karampuang, yakni hutan masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas penghidupan, hutan adat yang berada di wilayah rumah adat, dan hutan keramat yang dikeramatkan. Narasi mitologis berlangsung di hutan keramat yang tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat Karampuang meyakini pesan *Gella* bahwa siapapun yang memasuki dan memanfaatkan hutan keramat akan mendapatkan hal-hal buruk, seperti kecelakaan atau penyakit. Status khusus tersebut adalah refleksi dari nilai-nilai mistik yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Karampuang hingga saat ini. Bagi *Gella,* keberadaan mitos seperti ini merupakan strategi komunikasi yang efektif untuk mengingatkan masyarakat terkait interaksi mereka dengan alam sekitarnya.

Adanya sanksi adat dan mitos mempertegas komitmen pemangku adat bahwa lingkungan adalah hal pokok dalam kehidupan manusia. Menurut Maru *et al.* (2023) bahwa penggunaan mitos terkait hutan merupakan pendekatan

terbaik untuk mencegah pembalakan liar dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Tidak ada bukti empiris terkait dampak mitos kekuatan supranatural yang menjaga hutan semacam itu, tetapi mitos berkontribusi positif dalam menjaga keseimbangan ekologi (MacKinnon dalam Wibowo *et al.*, 2021). Berkat adanya praktik tersebut, pepohonan tetap menghijau dan sumber air tetap terjaga hingga saat ini.

Praktik Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Pertanian Berkelanjutan

Perubahan iklim global secara langsung telah mempengaruhi iklim mikro yang selama ini merupakan acuan bagi masyarakat adat untuk merencanakan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup (Etchart, 2017). Ketidakpastian kalender musim dikarenakan adanya pergeseran waktu, telah menyebabkan terjadinya gagal panen di beberapa wilayah (Chodijah, 2018). Melihat hal tersebut, perlu adanya praktik adaptasi perubahan iklim melalui komunitas adat khususnya dalam bidang pertanian. Hal yang menarik di masyarakat adat karampuang saat ini adalah adanya praktik pertanian berkelanjutan berbasis adat sebagai adaptasi perubahan iklim yang telah dilakukan secara turun-temurun.

Pengetahuan tradisional lingkungan atau *traditional ecological knowledge* (TEK) telah mendapat perhatian luas berkat solusi yang dinilai mampu mengatasi permasalahan lingkungan di kalangan akar rumput. Beberapa ilmuwan mendefinisikan TEK sebagai kumpulan pengetahuan atau keyakinan yang berkembang melalui proses adaptif yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui transmisi budaya tentang hubungan makhluk hidup (termasuk manusia) satu sama lain dengan lingkungannya (Hosen et al., 2020). Praktik pertanian berkelanjutan yang diterapkan masyarakat adat karampuang dapat dilihat dari dua aspek yakni melalui penanggalan pertanian berbasis adat dan sistem manajemen pengolahan sawah.

Pertama, masyarakat adat karampuang sejak turun temurun meyakini sistem penanggalan khusus menentukan waktu yang tepat sesuai kalender adat. Sistem penanggalan ini dinamakan *bilang duappulo* yang diturunkan secara langsung oleh *Gella*. Sistem kalender ini membagi bulan menjadi 20 hari berdasarkan terbitnya bulan berjalan yang dijabarkan pada *tabel 1.* Dalam sistem kalender adat tersebut, setiap harinya memiliki makna baik dan buruk dalam melakukan aktivitas. Mereka menentukan hari menanam dengan melihat tanda alam termasuk berubahnya arah angin dari timur dan barat yang dikenal dengan istilah *buttuni essoe. Gella* akan memerintahkan masyarakat untuk mulai menanam setelah berbaliknya arah angin barat ke timur. Dalam 7 hari kedepan setelah *buttuni essoe,* akan dipilih hari baik sesuai dengan sistem penanggalannya. Sesuai dengan prediksi, 20 hari setelah *buttuni essoe* akan masuk musim hujan. Berdasarkan beberapa narasumber, prediksi yang

diberikan oleh *Gella* berdasarkan sistem penanggalan tersebut selalu benar dan sesuai prediksi.

Tabel 1. Nama dan kualitas hari dalam penanggalan adat Karampuang

Urutan Hari	Nama	Kualitas hari
Hari pertama	*Fongi*	Baik
Hari kedua	*Fangi*	Kurang baik
Hari ketiga	*Gumaha*	Baik
Hari keempat	*Hajing*	Baik
Hari kelima	*Hunga-Hunga*	Baik
Hari keenam	*Talettu*	Kurang baik
Hari ketujuh	*Anga*	Kurang baik
Hari kedelapan	*Hebbo*	Kurang baik
Hari kesembilan	*Hage*	Baik
Hari kesepuluh	*Sempa*	Kurang baik
Hari kesebelas	*Tulle*	Baik
Hari keduabelas	*Arrieng*	Baik
Hari ketigabelas	*Biruku*	Baik
Hari kempatbelas	*Panirong*	Tidak baik
Hari kelimabelas	*Mahua*	Sangat baik
Hari keenambelas	*Dettia*	Kurang baik
Hari ketujuhbelas	*Somai*	Baik
Hari kedelapanbelas	*Langkara*	Kurang baik
Hari kesembilanbelas	*Juppati*	Baik
Hari keduapuluh	*Tumpa*	Tidak baik

Sumber: Hasil wawancara dengan *Gella*

Sistem penanggalan berbasis adat ini memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Berdasarkan keterangan dari masyarakat selama ini mereka tidak pernah mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Selama ini mereka selalu tepat dalam memulai menanam di waktu musim hujan dan panen di waktu kemarau dengan menggunakan sistem penanggalan tersebut. Terlebih lagi, pertanian masyarakat adat karampuang hanya mengandalkan hujan sebagai pengairan. oleh karena itu, pengetahuan kearifan budaya lokal masyarakat karampuang ini sangat bermanfaat sebagai mitigasi perubahan iklim saat ini.

Aspek kedua yakni manajemen pengelolaan sawah sebagai bentuk adaptasi musim kemarau dan hujan. Belakangan, upaya adaptasi semakin sulit lantaran dampak dari perubahan iklim yang semakin besar (Hosen *et al.*, 2020). Dalam masyarakat Karampuang, dikenal dua jenis sistem sawah, yakni *Galung*

Bare' atau sawah kering yang dikelola pada musim kemarau antara bulan April-Oktober dan *Galung Hettu* atau sawah yang dikelola selama musim hujan pada November-Maret. Masyarakat melakukan dua kali panen dalam setahun. Setelah diadakannya panen pada bulan November, diadakan penanaman jagung *(tanam bata')* di sawah yang sudah panen. Jagung sebagai komoditas peralihan masa *Galung Bare'* ke *Galung Hettu* untuk mengisi kekosongan lahan dan sebagai upaya adaptasi dan persiapan terhadap perubahan musim yang tidak dapat diprediksi. Tindakan masyarakat adat Karampuang ini sejalan dengan upaya pertanian berkelanjutan untuk mampu beradaptasi dengan kondisi iklim yang tidak menentu. Capaian keberhasilan yang bisa dilihat adalah panen yang selalu berhasil dan dampak perubahan musim yang lebih minim.

1.3 Peran Advokasi dan Kolaborasi

Masyarakat adat merupakan salah satu aktor yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim secara nyata. Namun sayangnya, mereka terkadang hanya dianggap sebagai korban, bukan aktor potensial yang seharusnya dapat membantu memerangi perubahan iklim. Mereka juga dipinggirkan karena cara-cara yang mereka lakukan dalam upaya mitigasi perubahan iklim tidak berbasis pada ilmu pengetahuan (Gabriel & Mangahas, 2017). Secara global, upaya masyarakat adat untuk terlibat dalam perjanjian perubahan iklim sudah dimulai sejak dicetuskannya Protokol Kyoto 1997, namun pada 2004 upaya mereka baru mendapatkan dukungan dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Sejak tahun 2013, perwakilan masyarakat adat telah bertemu di konferensi internasional dan forum lainnya yang memungkinkan mereka untuk bersatu dalam solidaritas untuk menyerukan agar hak-hak mereka dihormati berdasarkan hukum nasional dan internasional atas dasar hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan (Etchart, 2017).

Sementara itu di Indonesia permasalahan utama masih terbelenggu pada isu kepemilikan hutan negara dan adat. Keputusan negara untuk memberikan hak pengelolaan hutan bagi masyarakat adat baru diakui sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara (Subarudi, 2014). Di Karampuang, hutan adat hingga saat ini masih belum sepenuhnya diakui oleh negara. Masih terdapat sengketa antara hutan negara dan juga hutan adat. Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai nomor 365 Tahun 2022 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Karampuang sudah diterbitkan, namun Perda ini belum sepenuhnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara adat. Sehingga hal inilah yang terus diperjuangkan oleh Gella.

Institusi dan jaringan lokal memainkan peran penting dalam mengelola gangguan yang disebabkan oleh tekanan iklim dan lingkungan. Gella melakukan kegiatan advokasinya dengan melalui kolaborasi dengan Aliansi Masyarakat

Adat Nusantara (AMAN). Dalam organisasi tersebut, Gella memiliki posisi sebagai ketua dewan adat. Posisi ini memberikannya peran penting dalam organisasi untuk melakukan kegiatan terkait kebijakan masyarakat adat di Sinjai. Dalam peran untuk mitigasi perubahan iklim, Gella melalui AMAN berupaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas pengelolaan hutan di Karampuang. Perannya ini secara langsung menjadi langkah awal yang dapat berdampak pada upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan hutan dalam kegiatan *reforestation* dan *aforestation* sejalan dengan Protokol Kyoto 1997 dan Konvensi Rio tahun 1992 tentang masyarakat dan lingkungan.

Analisis Peran Gella dalam Pengambilan Kebijakan Berdasarkan Teori Kontingensi Fiedler

Hubungan Pemimpin dan Pengikut

Pemimpin dan pengikut adalah dua unsur yang saling berkorelasi dalam hubungan manajerial sebuah organisasi atau kelompok. Pemimpin yang ideal adalah yang memiliki karakteristik mampu mempengaruhi bawahannya dengan baik (Rao, 2014), dan memiliki keterampilan sosial dan komunikasi yang efektif (Riggio et al., 2003). Komunikasi yang efektif merupakan keterampilan sosial yang menjadi awal dari hubungan yang baik antara pemimpin dan pengikut. Keterampilan sosial ini berkaitan langsung dengan kepuasan pengikut terhadap pemimpin. Ketika sebuah tujuan dikomunikasikan dengan baik oleh pemimpin, maka akan mengurangi tekanan pada pengikut, sehingga hubungan keduanya akan lebih dekat. Menurut hasil FGD pada masyarakat Karampuang, pemimpin yang ideal adalah mereka yang dapat memberikan pengaruh kepada rakyatnya, memiliki kemampuan berbicara yang baik, dan dapat menerima pendapat atau saran dari masyarakat. Sifat seperti itu dimiliki oleh Gella yang kemudian membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang ideal. Gella dalam interaksinya menerapkan konsep keterbukaan dengan aktif berjejaring dengan masyarakat. Kemampuan Gella dalam berinteraksi dapat dilihat dari kesehariannya yang aktif berkomunikasi dengan masyarakat pada umumnya dengan kerendahan hati tanpa memandang siapa yang menjadi lawan bicaranya. Hal itu tidak lepas dari perannya sebagai pemangku adat yang setiap saat harus dilibatkan dalam semua kegiatan kemasyarakatan di lingkungan adat Karampuang.

Gella bagi banyak orang adalah seorang kawan yang baik untuk berkomunikasi dan mudah untuk bergaul. Tidak terdapat jurang pemisah antara masyarakat dengan Gella dalam kehidupan sehari-hari *Gella* mampu untuk memposisikan dirinya dengan baik. Secara sosial, *Gella* merupakan pribadi yang inklusif dan mudah berinteraksi dengan masyarakat adat Karampuang. Pada sisi yang lain, *Gella* menjalankan peran sebagai sosok yang tegas dan menjunjung tinggi hukum adat *Pabbatang. Gella* menjadi sangat dihormati dan disegani. Dalam pemikiran Fiedler yang dikutip Robin dan Judge (2022), hal ini berarti

masyarakat Karampuang menaruh rasa percaya dan hormat yang tinggi kepada Gella sebagai pemangku adat di wilayah itu. Sementara itu, menurut de Vries (2012) perilaku Gella ini termasuk dalam poin *extraversion.* Kepribadian ini dikaitkan dengan berbagai sifat seperti kehangatan, kemampuan bersosialisasi, ketegasan, aktivitas, pencarian kegembiraan, dan emosi positif (Costa & McCrae dalam Do & Minbashian, 2014). Riset yang dilakukan oleh Do dan Minbashian (2014) menerangkan bahwa kepribadian ekstraversi berdampak positif terhadap kepemimpinan seorang pemimpin atas anggotanya.

Dalam pengelolaan lingkungan, *Gella* dipercaya oleh masyarakat Karampuang. Rasa percaya itu dapat dilihat ketika Gella memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hutan dan lahan, maka mereka akan patuh. Dalam menyikapi dampak perubahan iklim, masyarakat mampu melaksanakan perintah Gella dengan senang hati. Hal itu disebabkan karena pribadi Gella yang mudah berbaur sehingga petuahnya bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat Karampuang. Banyak juga yang melihat Gella sebagai sosok yang bermurah hati, sangat adil, dan tegas. Hal ini tidak lepas dari jiwa egalitarian yang dimilikinya. Dalam konteks pemeliharaan lingkungan hutan, Gella seringkali lebih mudah memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan penebangan, selama masih sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Gella juga sangat ketat dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan sanksi bagi pelanggar adat. Menurut Hartoni (37 tahun), *Gella* tidak segan menindak siapapun yang melanggar aturan termasuk dalam hal pengelolaan hutan, bahkan jika itu adalah keluarganya sendiri. Bagi masyarakat, ketegasan yang dimiliki ini yang kemudian membuat Gella sangat dipercaya oleh banyak orang untuk menyelesaikan berbagai permasalah dalam lingkungan adat Karampuang. Hal ini juga sejalan yang dikemukakan Wu *et al* (2010) bahwa pemimpin yang cenderung membeda-bedakan anggota kelompoknya akan mengurangi efikasi diri seorang pemimpin dan efektivitas sebuah kelompok. Sementara itu, menurut De Vries (2012), tindakan Gella tersebut memenuhi poin kejujuran-kerendahan hati *(honesty-humility),* di mana hal ini sangat berkaitan dengan kepemimpinan etis *(ethical leadership).* Masyarakat Karampuang juga melihat sikap tegas dari Gella itu sebagai bentuk kepemimpinan yang ideal di mana sikap seperti itu akan berdampak pada hasil yang ingin dicapai. Gaya manajerial yang tegas dan bijak akan mempengaruhi kemajuan suatu kelompok, karena model kepemimpinan seperti itu yang akan membuat bawahan segan terhadap sosok pemimpin.

Struktur Tugas (Task Structure)

Perubahan iklim merupakan sebuah konsekuensi yang ditimbulkan oleh masyarakat secara kolektif akibat aktivitas yang merusak lingkungan. Sehingga

dibutuhkan kerja keras dari berbagai elemen masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Struktur tugas yang baik didasarkan pada apakah arahan tugas yang diberikan bisa dipahami oleh para anggota atau tidak. Menurut Fiedler, situasi yang menguntungkan bagi pemimpin apabila kelompok memiliki struktur tugas yang jelas (Robin dan Judge, 2022).

Pemberian tugas oleh Gella terhadap masyarakat Karampuang sangat terstruktur. Masyarakat adat Karampuang melihat bahwa apa yang diarahkan oleh Gella cukup jelas. Arahan utama yang disampaikan terkait pengelolaan hutan mencakup upaya penanaman, penjagaan, dan penebangan pohon. Dalam hal penanaman pohon, masyarakat dianjurkan menanam pohon sebanyak minimal lima bibit apabila terdapat lahan kosong. Untuk penjagaan yang menyangkut segala larangan dan sanksi yang melekat atas hutan adat, dan penebangan pohon yang hanya dapat dilakukan atas izin Gella. Tidak hanya mencakup aspek kehutanan, pengelolaan lahan dan pertanian berkelanjutan juga menjadi salah satu program yang sering disosialisasikan oleh Gella kepada masyarakat Karampuang yang biasanya disampaikan di Baruga Adat. Jelasnya arahan yang diberikan oleh Gella juga sangat dipahami oleh masyarakat dan mampu untuk dijalankan. Arahan disampaikan secara langsung melalui rapat-rapat khusus kegiatan di mana Gella akan memberikan arahan lengkap terkait apa-apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat baik dalam berupa ide ataupun secara teknis.

Gella juga dalam pemerintahannya tidak dapat memutuskan sebuah masalah begitu saja, melainkan didasarkan pada hasil kesepakatan oleh banyak pihak yang terlibat. Artinya sebuah gagasan kemasyarakatan dan keorganisasian bersumber dari masyarakat juga. Dari sini kemudian Muhannis (2022) menganggap bahwa masyarakat adat Karampuang masih terilhami oleh budaya-budaya yang demokratis. Keterbukaan semacam ini juga yang membuat Gella menjadi pemimpin yang menurut De Vries termasuk ke dalam tipe orang yang terbuka terhadap ide baru *(openess to experience).* Usulan masyarakat selalu dipertimbangkan karena kebijakan yang dibuat akan kembali dirasakan oleh masyarakat, sehingga usulan-usulan semacam itu perlu untuk dipertimbangkan sebagai seorang pemangku adat.

Kekuatan Posisi (Position Power)

Kekuatan posisi melihat sejauh mana seorang pemimpin dalam sebuah kelompok dapat menggunakan posisinya untuk memimpin dengan baik. Faktor ini kerap dicirikan dengan otoritas yang lebih tinggi (Robin dan Judge, 2022). Blickle *et al.* (2013) berpendapat bahwa cara pemimpin menjalankan kekuatan posisi mereka dapat mempengaruhi persepsi pengikut tentang sejauh mana pemimpin tersebut memulai struktur dan memberikan pertimbangan yang pada akhirnya akan berefek terhadap reaksi afektif pengikut. Pemimpin yang terampil

secara politik memiliki kemungkinan besar untuk memobilisasi pengikutnya sehingga lebih aktif dalam mencapai tujuan kelompok.

Gella sebagai pemangku adat memiliki posisi yang amat penting dalam masyarakat adat Karampuang. Salah satu perannya adalah menentukan putusan atas perkara yang terjadi di lingkungan adat. Masyarakat kemudian menghormati dan menghargainya. Pengambilan kebijakan tetap terpaku pada asas musyawarah sebelum Gella mengeluarkan sebuah ketetapan. Sistem semacam itu telah terbentuk lama dalam masyarakat adat Karampuang. Bagi masyarakat, Gella juga merupakan sosok induk yang memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan itu kemudian akan diturunkan kepada anak-anaknya, yakni masyarakat Karampuang. Keyakinan ini terus dijaga dengan menganggap Gella sebagai seorang *matoa* (orang yang dituakan) dalam lingkungan adat. Dengan posisinya itu, ia memiliki hak untuk memberikan peringatan dan sanksi kepada masyarakat. Dalam konteks pemeliharaan lingkungan, Gella mempunyai hak khusus dalam menentukan semua kebijakan yang menyangkut lingkungan, baik hak memberikan izin penggunaan sumber daya alam, maupun hak yang menyangkut sosial kemasyarakatan lainnya.

Tidak selamanya pemimpin dapat memanfaatkan kekuatan posisinya untuk memobilisasi bawahannya dengan baik. Dalam artian, gaya kepemimpinan keras *(hard)* yang menggunakan secara total kekuatan posisi akan berdampak negatif terhadap afeksi sebuah kelompok. Sementara, pemimpin yang menggunakan kekuatan posisinya secara *soft* akan mendapatkan reaksi positif dari para bawahan (Koslowsky et al., 2001). Gella memainkan peranannya sebagai pemimpin dalam dua koridor tersebut. Ia mampu menyeimbangkan kekuatan posisinya dengan tugas yang ia jalankan. Posisi Gella dalam adat Karampuang tidak pernah diragukan oleh masyarakat. Hartoni (37 tahun) menganggap bahwa kekuatan posisi Gella jauh lebih besar dalam mempengaruhi masyarakat daripada pengaruh yang ditorehkan oleh pemerintah desa. Gella merupakan pemimpin yang berjiwa tegas dan asertif (*assertiveness).* Jiwa kepemimpinannya itu telah diimplementasikan dengan baik dalam menjaga nilai-nilai adat Karampuang yang dapat eksis hingga saat ini.

KESIMPULAN

Gella sebagai pemangku adat utama dalam masyarakat adat Karampuang Sinjai telah memainkan peranan penting untuk langkah mitigasi perubahan iklim melalui tiga cara, yakni melalui hukum adat dan mitos di mana Gella berupaya mencegah terjadi kerusakan hutan dengan kedua instrumen tersebut, adaptasi pertanian berkelanjutan dengan menggunakan metode perhitungan *bilang duappulo* untuk mencegah terjadinya gagal panen, dan peran advokasi dan kolaborasi dengan berpartisipasi dalam LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai ketua Dewan Adat AMAN Daerah Sinjai. Ketiga

peran tersebut dilaksanakan oleh Gella dengan melibatkan semua masyarakat Karampuang dan berbagai pihak lainnya.

Berdasarkan Kontingensi Fiedler kebijakan Gella dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dianalisis menggunakan tiga elemen utama yakni hubungan pemimpin dan pengikut di mana Gella dan masyarakat adat Karampuang dikenal dekat dan tidak ada sekat di antara kedua pihak, struktur tugas yang mana Gella memberikan arahan yang sangat jelas kepada masyarakat. Arahan tersebut menyangkut bagaimana pengelolaan lingkungan dan hutan, dari penanaman, penjagaan, dan penbangan pohon, serta dalam upaya adaptasi perubahan iklim berbasis pertanian berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah kekuatan posisi di mana Gella memiliki posisi yang cukup kuat dalam masyarakat Karampuang. Ia dianggap sebagai induk dan memiliki *power* dalam menggerakkan masyarakat. Dengan maksimalnya ketiga hal tersebut dalam kepemimpinan yang dijalankan maka Gella sebagai pemangku adat menjadi tipe pemimpin yang sangat ideal bagi masyarakat Karampuang terutama dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Keberhasilan kepemimpinan *Gella* tercermin dalam lingkungan yang terjaga, sumber air yang tetap ada, panen yang konsisten, dan masyarakat yang dapat beradaptasi terhadap perubahan musim.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, M. N. Q., & Atiqul Haq, S. M. (2019). Indigenous people's perceptions about climate change, forest resource management, and coping strategies: a comparative study in Bangladesh. *Environment, Development and Sustainability, 21*(2), 679–708. https://doi.org/10.1007/s10668-017-0055-1

Badan Pusat Statistik. 2022. *Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2017-2021*. URL: https://www.bps.go.id/publication/2022/12/20/eb7998e37e61fc3b9fc60e2f/sistem-terintegrasi-neraca-lingkungan-dan-ekonomi-indonesia-2017-2021.html. Diakses tanggal 23 Februari 2023.

Blickle, G., Kane-Frieder, R. E., Oerder, K., Wihler, A., von Below, A., Schütte, N., Matanovic, A., Mudlagk, D., Kokudeva, T., & Ferris, G. R. (2013). Leader Behaviors as Mediators of the Leader Characteristics - Follower Satisfaction Relationship. *Group & Organization Management, 38*(5), 601–629. https://doi.org/10.1177/1059601113503183

Chodijah, S. (2018). Strategi Komunikasi Penyampaikan Informasi Iklim Stasiun Klimatologi Sampali Medan Dalam Upaya Meminimalkan Kegagalan Panen Padi Sawah Akibat Iklim Ekstrim. *Per Sepsi: Communication Journal, 1*(1), 55–69. https://doi.org/10.30596/persepsi.v1i1.2506

De Vries, R. E. (2012). Personality predictors of leadership styles and the self–other agreement problem. *The Leadership Quarterly, 23*(5), 809–821.

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2012.03.002

Do, M. H., & Minbashian, A. (2014). A meta-analytic examination of the effects of the agentic and affiliative aspects of extraversion on leadership outcomes. *The Leadership Quarterly, 25*(5), 1040–1053. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2014.04.004

Etchart, L. (2017). The role of indigenous peoples in combating climate change. *Palgrave Communications, 3*(1), 17085. https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.85

Filho, W., Barbir, J., Gwenzi, J., Ayal, D., Simpson, N. P., Adeleke, L., Tilahun, B., Chirisa, I., Gbedemah, S. F., Nzengya, D. M., Sharifi, A., Theodory, T., dan Yaffa, S. 2022. The role of indigenous knowledge in climate change adaptation in Africa. *Environmental Science & Policy*. 136: 250–260.

Fitricia, G.M. dan Hidayah, A.A. 2019. Analisis Gaya Kepemimpinan Kontingensi Berbasis Budaya Lokal Banyumas Cablaka. *Sains: Jurnal Manajemen dan Bisnis,* 12(1) doi: 10.35448/jmb.v12i1.6307.

Gabriel, A. G., & Mangahas, T. L. S. (2017). Indigenous People's Contribution to the Mitigation of Climate Variation, Their Perception, and Organizing Strategy for Sustainable Community Based Forest Resources Management in <i>Caraballo </i> Mountain, Philippines. *Open Journal of Ecology, 07*(02), 85–100. https://doi.org/10.4236/oje.2017.72007

Herdiansyah. 2019. Survei Tingkat Kepuasan Pengunjung Wisata Rumah Adat Karampuang Kabupaten Sinjai. *Thesis.* Universitas Negeri Makassar

Hosen, N., Nakamura, H., & Hamzah, A. (2020). Adaptation to climate change: Does traditional ecological knowledge hold the key?. *Sustainability*, *12*(2), 676. https://doi.org/10.3390/su12020676

Katadata. 2022. *Luas Hutan Indonesia Berkurang Hampir Sejuta Hektare dalam 5 Tahun.* URL: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/21/luas-hutan-indonesia-berkurang-hampir-sejuta-hektare-dalam-5-tahun. Diakses tanggal 9 Februari 2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim.* URL: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/ browse/298. Diakses tanggal 9 Februari 2023.

Koslowsky, M., Schwarzwald, J., & Ashuri, S. (2001). On the Relationship between Subordinates' Compliance to Power Sources and Organisational Attitudes. *Applied Psychology*, *50*(3), 455–476. https://doi.org/10.1111/1464-0597.00067

Lindsey, R. dan Dahlman, L. 2023. *Climate Change: Global Temperature.* URL: https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature#:~:text=According%20to%20NOAA's%202021%20Annual,0

.18%20%C2%B0C)%20per%20decade. Diakses tanggal 9 Februari 2023.

Malhi, Y., Franklin, J., Seddon, N., Solan, M., Turner, M.G., Field, C.B. and Knowlton, N. 2020. Climate change and ecosystems: threats, opportunities and solutions. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 375(1794). doi: 10.1098/rstb.2019.0104.

Maru, Y., Gebrekirstos, A., dan Haile, G. 2023. Indigenous Sacred Forests as a Tool for Climate Change Mitigation: Lessons from Gedeo Community, Southern Ethiopia. *Journal of Sustainable Forestry*. 42(3): 260–287.

Muhannis. 2022. *Hanua Sinjai.* Makassar: Penerbit Ininnawa.

Mulki, M. 2022. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang dalam Melestarikan Kawasan Hutan. *Skripsi.* Universitas Hasanuddin.

Nunes, L.J.R., Meireles, C.I.R., Pinto Gomes, C.J. and Almeida Ribeiro, N.M.C. 2020. Forest Contribution to Climate Change Mitigation: Management Oriented to Carbon Capture and Storage. *Climate* 8(2), doi: 10.3390/cli8020021.

Rao, M. S. (2014). Exploring Distance in Leader-Follower Relationships: When Near is Far and Far is Near. *Human Resource Management International Digest, 22*(7), HRMID.04422gaa.004. https://doi.org/10.1108/HRMID.04422gaa.004

Riggio, R. E., Riggio, H. R., Salinas, C., & Cole, E. J. (2003). The role of social and emotional communication skills in leader emergence and effectiveness. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 7*(2), 83–103. https://doi.org/10.1037/1089-2699.7.2.83

Robbins, S. P., dan Judge, T. A. 2022. *Essentials of Organizarional Behavior.* 15th ed. Pearson.

Saleh, S. 2019. Analisis Data Kualitatif. Cetakan I. Upu, H. ed. Bandung. doi: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

Sari, W.K.K. 2021. Sistem Perlindungan Hutan Adat Masyarakat Karampuang di Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. *Skripsi.* Universitas Hasanuddin.

Subarudi, S. (2014). Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 11*(3), 207–224. https://doi.org/10.20886/jakk.2014.11.3.207-224

Syarif, E. 2017. Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. *Jurnal Sainsmat* 6(2): 49–55. http://eprints.unm.ac.id/18894/.

Townsend, J., Moola, F., & Craig, M. K. (2020). Indigenous Peoples are critical to the success of nature-based solutions to climate change. *Facets*, *5*(1), 551-556. UNFCCC. 2015. *What is the Paris Agreement?* URL: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement. Diakses

tanggal 21 Februari 2023.

Wibowo, A., & Lestari, E. (2021, April). Synergy between myth and local wisdom in ecology balance of climate change in Java, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 724, No. 1, p. 012110). IOP Publishing. DOI 10.1088/1755-1315/724/1/012110

Wijaya, H. 2018. Analisis Data Kualitatif Model Spradley. *Researchgate:* 1–9.

Wu, J. B., Tsui, A. S., & Kinicki, A. J. (2010). Consequences of Differentiated Leadership in Groups. *Academy of Management Journal, 53*(1), 90–106. https://doi.org/10.5465/amj.2010.48037079

Zulaihah, I. 2017. Contingency Leadership Theory / Pendekatan Situasional. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1(1): 76–87. doi: 10.33650/al-tanzim.v1i1.29